

# RIBA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Rahmani Timorita Yulianti\*

## Abstract

*In technical term, the usury is often defined as the taking of capital interest in wrong way. There are some ideas in describing of the usury, but commonly it is explained as taking the interest, whether in business transaction or in loaning wrongly and it is ought to be in contradiction with the Islamic principle of transaction. This concept of usury has been practicing since the Rome age, Greek, Jahilliyah and even after coming of Islam, the taking of money interest is still done by people. Right now, the social ethics has been changed to social economic. The money interest is not only prohibited by Islam, but also by Jewish and Christianity. This prohibiting can be looked up in Holy Qur'an, Prophet Tradition, and other Holy Book of Jewish and Christian. The resistance of usury practice is so hard, for its negative effects to the society, moral-spiritual, social life and economic field. In Islamic perspective, the usury is will make the unstable and broken of economic system, so it must be prohibited. The Islamic economy offers and suggests to the human being to do the real and productive effort through the infestation and leaving the usury.*

## الخلاصة

إن تعريف الربا اصطلاحاً هو تناول الزيادة من رأس المال باطلاً. في بحث الربا اختلافات كثيرة ولكن فيه اتفاقاً أن الربا هو تناول الزيادة إما في البيع أو في الإعارة باطلاً و يختلف من مبادئ المعاملة الإسلامية. كانت فكرة الربا كما ذكرت من قبل قد عملها الروم واليونان و الجاهلية. كان جميع الأديان كالإسلام و اليهود و النصراني تحرم عملية الربا. هذا التحريم معروف من الكتب المقدسة كالقران و التوراة و الإنجيل. فكان الربا عند نظر منهج الاقتصاد الإسلامي لا بد له أن يترك لأنه يجعل الانتعاش الاقتصادي غير حسن. ولذلك دافع منهج الاقتصاد الإسلامي الناس أن يعمل كثير الإنتاج في التجارة بعملية التمويل و ترك الربا.



\* Staf Pengajar pada Fakultas Ilmu Agama Islam UII Jogjakarta.

## A. Pendahuluan

Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak Juli 1997, telah menjadi krisis yang bersifat multidimensi karena merupakan kombinasi dari krisis ekonomi, finansial, politik dan sosial sekaligus. Pertumbuhan ekonomi yang mencapai rata-rata 7% per tahun itu, tiba-tiba anjlok secara drastis menjadi minus 15% di tahun 1998 atau terjun sebesar 22%. Implikasinya adalah inflasi yang terjadi sebesar 78%, jumlah PHK meningkat, penurunan daya beli dan kebangkrutan sebagian besar konglomerat dan dunia usaha.<sup>1</sup>

Perkembangan selanjutnya krisis tersebut semakin parah. Salah satu penyebabnya adalah kenaikan suku bunga SBI yang semakin membubung tinggi, sehingga berdampak lebih luas dan fatal bagi seluruh lapisan masyarakat. Hampir semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan negatif selama tahun 1998 dan diperkirakan akan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya.

Tingkat suku bunga yang demikian tinggi, tidak memungkinkan pengusaha untuk membayarnya. Tetapi karena pengusaha memerlukan likuiditas, kredit berbunga tinggi pun diambilnya juga. Ketidakmampuan pengusaha membayar kembali kreditnya menimbulkan terjadinya kredit macet dalam jumlah besar. Dengan demikian bank-bank yang mengalami kredit macet yang besar itu, eksistensinya terancam. Hal ini disebabkan karena, di satu sisi bank harus membayar bunga deposito yang tinggi, sedang di sisi lain pendapatan anjlok karena kredit macet. Oleh karena itu, *negative spread* yang diderita oleh bank-bank itu sangat besar. Dari 240 bank yang ada sebelum krisis moneter, kini hanya tinggal kurang lebih 73 bank swasta yang dapat bertahan tanpa bantuan pemerintah.<sup>2</sup>

Sistem perbankan dewasa ini nyaris hancur sebagai akibat dari tingginya tingkat bunga perbankan yang tidak akan mampu dibayar oleh sektor apapun. Dengan kondisi seperti itulah maka muncul kebutuhan akan lembaga keuangan alternatif yang dapat menerobos kendala tersebut. Karena fakta empirik perbankan konvensional ternyata sangat labil dan mudah sekali terserang problem negatif spread yang semata-mata bertumpu pada sistem ribawi yang memang bersifat self-destructive sehingga mengakibatkan labilitas ekonomi. Bagaimana sebenarnya hakikat riba yang penerapannya dalam ekonomi konvensional sebagai bunga uang (*interest*)?

Pada tulisan-tulisan terdahulu telah banyak pakar yang menulis tentang riba. Tetapi mereka menyurutinya dari sudut pandang Fiqih, sosial budaya, historis, agama, moral spiritual dan perspektif non muslim. Sedangkan tulisan ini lebih spesifik mengkaji tentang riba baik pada dataran konsep ataupun praktik pembangunan uang dalam perspektif ekonomi Islam. Sehingga dari

<sup>1</sup> Zainul Arifin, 1999, *Memahami Bank Syari'ah*, Alfabet, Jakarta, hal. v.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. vii.

kajian tersebut dapat diketahui implikasi praktik riba pada kehidupan perekonomian.

Dengan berbagai keterbatasan, dalam tulisan sederhana ini didiskripsikan tentang konsep dan praktik riba dalam masyarakat dengan mengacu kepada teori pembenar riba dan menganalisisnya dari perspektif ekonomi. Selanjutnya penulis menawarkan bahwa sistem ekonomi Islam semestinya bukan merupakan salah satu alternatif pilihan, melainkan satu-satunya pilihan sistem ekonomi yang mengajak kepada masyarakat untuk berperilaku produktif.

### B. Sejarah Munculnya Praktik Riba

Riba secara etimologis bermakna kelebihan atau tambahan, ulama fikih mendefinisikan riba dengan, kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalan/gantinya.<sup>3</sup> Yang dimaksudkan di sini adalah tambahan terhadap modal yang timbul akibat suatu transaksi utang-piutang yang harus diberikan terutang kepada pemilik uang pada saat utang jatuh tempo.

Terdapat beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip mu'amalah dalam Islam.

Dalam ilmu ekonomi pada umumnya riba adalah sinonim dengan bunga uang (*rente*) yang muncul dari sejumlah uang pokok, yang lazim disebut dengan istilah *kapital* atau *modal* berupa uang. Dalam hal ini bunga uang disebut juga dengan *rente* atau *interest* yaitu penggantian kerugian yang diterima oleh yang empunya modal uang untuk menyerahkan penggunaan modal itu.<sup>4</sup>

Modal uang itu oleh orang dapat dipergunakan, baik untuk keperluan produksi maupun untuk keperluan konsumsi. Peminjaman modal untuk keperluan konsumsi harus dibayar bunganya. Dalam perspektive ekonomi rasionalisasinya adalah dengan dipinjamkannya modal uang untuk keperluan konsumsi maka akan berkuranglah jumlah modal uang untuk keperluan produksi. Dalam pengertian di atas, bunga tersebut dianggap orang sebagai *harga* yang harus dibayar untuk penggunaan modal uang.<sup>5</sup> Pendapat ini dikuatkan oleh Taher Ibrahim bahwa bunga uang atau interest adalah harga dari alat produksi modal.<sup>6</sup>

Di kalangan ahli fikih pun terdapat berbagai definisi tentang riba. Badr ad-Din al-Ayni, mengatakan bahwa prinsip utama dalam riba adalah penambahan

<sup>3</sup> Abdul Azis Dahlan, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal. 1497.

<sup>4</sup> Kasmir, 1999, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 121.

<sup>5</sup> Kaslan A. Tohir, 1958, *Ekonomi Setayang Pandang*, Cet. II, Vorkink-Van Hoeve, Bandung, hal. 308.

<sup>6</sup> Taher Ibrahim, 1967, *Pembahasan Ekonomi Islam, Marx dan Keynes*, Bulan Bintang, Jakarta, hal. 10.

atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil.<sup>7</sup> Imam Sarakhsi, Qatadah, Raghīb al-Asfahani dan lain-lain berpendapat sama tentang riba yaitu yang mengandung tiga unsur:

- a) Kelebihan dari pokok pinjaman
- b) Kelebihan pembayaran sebagai imbalan tempo pembayaran
- c) Jumlah tambahan yang disyaratkan di dalam transaksi.<sup>8</sup>

Berdasar kepada kriteria di atas, maka setiap transaksi yang mengandung tiga unsur tersebut dinamakan riba.

Masalah riba bukan hanya merupakan persoalan masyarakat Islam saja, tetapi menjadi permasalahan serius bagi berbagai kalangan di luar Islam. Oleh karena itu kajian terhadap masalah riba dapat ditelusuri mundur hingga lebih dari dua ribu tahun silam. Masalah riba telah menjadi bahan bahasan di kalangan Yahudi, Yunani, demikian juga Romawi, hingga zaman modern. Praktek-praktek pemungutan bunga uang ini sesuai dengan dinamika masyarakat serta pertumbuhan dan perkembangan zaman, berangsur-angsur setahap demi setahap mengalami evolusi dan perubahan.

Pada zaman Yunani sekitar abad VI sebelum Masehi hingga I Masehi, telah terdapat beberapa jenis bunga. Besarnya bunga tersebut bervariasi bergantung pada kegunaannya.

Secara umum nilai bunga tersebut dikategorikan sebagai pinjaman biasa (6% - 18%), pinjaman properti (6% - 12%), pinjaman antarkota (7% - 12%), dan pinjaman perdagangan dan industri (12% - 18%).<sup>9</sup>

Pada masa Romawi sekitar abad V Sebelum Masehi hingga IV Masehi, terdapat Undang-undang yang membenarkan penduduknya mengambil bunga selama tingkat bunga tersebut sesuai dengan "tingkat maksimal yang dibenarkan hukum" (maximum legal rate). Nilai suku bunga ini berubah-ubah sesuai dengan berubahnya waktu. Meskipun Undang-undang membenarkan pengambilan bunga, tetapi pengambilannya tidak dibenarkan dengan cara bunga berbunga (double countable).<sup>10</sup>

Walaupun pada masa Unciaria (88 SM) praktik pengambilan bunga diperbolehkan kembali, yang sebelumnya dilarang oleh Genucia (342 SM), praktek riba ini dicela oleh para ahli filsafat Yunani seperti Plato (427 - 347 SM) dan Aristoteles (384 - 322 SM). Demikian juga para filosof Romawi seperti Cato (234-149 SM) dan Cicero (106-43 SM).<sup>11</sup> Penolakan para ahli filsafat Romawi terhadap praktek pengambilan bunga mempunyai alasan yang kurang lebih sama

<sup>7</sup> Badr ad-Zinal-Ayni, 1310 H, *Umdatul Qari Syarah Shahih al-Bukhari*, Vol. V, Mathba'a al-Amira, Constantinople, hal. 436.

<sup>8</sup> Abu Sura'i Abdul Hadi, 1993, *Bunga Bank Dalam Islam*, Al Ikhlas, Surabaya, hal. 23.

<sup>9</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta, hal. 44.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Kaslan A. Tohir, *op. cit.*, hal. 307.

dengan yang dikemukakan oleh para filosof Yunani. Mereka menganggap bahwa bunga adalah sesuatu yang hina dan keji, karena menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat. Selain itu bunga merupakan alat golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin. Dengan demikian, pengambilan bunga secara tetap merupakan sesuatu yang tidak adil.

Demikian keadaan benua Eropa pada waktu itu, larangan praktek pemungutan bunga dari pihak gereja dapat bertahan berabad-abad lamanya, walaupun muncul berbagai tanggapan dan tafsiran dari para pemuka agama Kristen tentang boleh tidaknya orang Islam mempraktekkan pengambilan bunga. Berbagai pandangan di kalangan pemuka agama Kristen dapat dikelompokkan menjadi tiga periode utama, yaitu pandangan para pendeta awal Kristen (abad I - XII) yang mengharamkan bunga, pandangan para sarjana Kristen (abad XII - XVI) yang mempunyai keinginan agar pengambilan bunga diperbolehkan dan pandangan para reformis Kristen (abad XVI - tahun 1836) yang menyebabkan agama Kristen menghalalkan pengambilan bunga, sehubungan dengan kemajuan baru dalam perekonomian.<sup>12</sup> Hal ini terjadi karena munculnya kapitalisme yang berhasil merubah praktek pemungutan bunga dari corak sosial etis menjadi sosial ekonomi.<sup>13</sup> Sehingga orang yang meminjam modal bukan lagi semata-mata orang miskin untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup yang mendesak seperti jaman dahulu, melainkan untuk memperbesar produksi atau untuk mencari keuntungan.

Dalam sejarah Islam, penggunaan uang tabungan yang disimpan masyarakat Yahudi dengan pengembalian utang yang dilebihkan dari yang diutangkan (Riba atau *Usury Loan*) sudah dilakukan sebelum kedatangan Islam.

Pada saat itu, perdagangan sangat membutuhkan modal sehingga menciptakan permintaan akan pinjaman yang memerlukan pelunasan uang yang diterima lebih besar dari yang diutangkan. Jenis riba yang kedua, yang dilakukan oleh masyarakat Yahudi adalah transaksi riba. Hal ini dilakukan pedagang dengan menukarkan barangnya dengan barang yang sama dengan jumlah yang lebih sedikit.

Dari sudut pandang kaum Quraisy, riba adalah jalan terbaik untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari tabungan yang mereka miliki, karena debitur pada saat itu tidak harus berjalan jauh untuk melakukan transaksi yang memakan biaya. Mereka akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari transaksi riba tersebut. Hal ini disebabkan karena modal yang ada hanya terbatas pada kaum Hijaz yang hidupnya nomaden, sementara perdagangan mengakibatkan permintaan modal yang tinggi, sedangkan keuntungan yang mereka peroleh dari transaksi riba ini sangat besar. Lagi

---

<sup>12</sup> Muhammad Hatta, 1958, *Beberapa Pasal Ekonomi*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 30.

<sup>13</sup> Kaslan A. Tohir, *op.cit.*, hal. 307.

pula mereka tidak perlu menanggung resiko ketika terjadi kerugian dari perdagangan yang dilakukan debitur. Sekalipun debitur (pedagang) tidak dapat mengembalikan modal yang dipinjamnya, uang kreditur tetap aman karena mereka dapat menjadikannya budak.<sup>14</sup>

Keuntungan lain untuk kreditur, ia tidak perlu mengkhawatirkan keberhasilan atau kegagalan perdagangan yang dijalankan debitur, dan tidak ada kepentingan untuk menangani para debitur. Ia tidak perlu mengaudit pemasukan dan pengeluaran untuk menghitung keuntungan dan bagiannya. Kreditur juga tidak perlu memberikan pelatihan kepada pedagang tentang bagaimana mengelola dan memasarkan produknya. Dengan keuntungan dan kemudahan inilah banyak pemilik modal yang lebih memilih transaksi dengan riba dalam kerjasama perdagangannya.

Rasulullah s.a.w. sudah mengutuk riba sejak awal perjalanan dakwahnya dan melarang kaum muslim mengambil keuntungan dari kegiatan ini. Selama mengajarkan etika ekonomi dan mengutuk riba, secara perlahan-lahan Rasulullah membatasi penerapan riba di masyarakat.<sup>15</sup> Selang beberapa waktu, Rasulullah melarang *compound usury* (riba yang diterima secara keseluruhan, biasanya pada waktu jatuh tempo) dan pada akhir tahun hijrahnya Rasul, seluruh bentuk riba dan transaksi yang ribawi dilarang. Rasulullah menekankan kepada masyarakat bahwa keuntungan yang didapat dari riba adalah sebuah dosa besar.<sup>16</sup> Akhirnya, riba dihilangkan dari kegiatan ekonomi pada awal periode keislaman dan tabungan hanya dapat digunakan untuk tujuan yang telah disebutkan di atas. Perubahan ini secara keseluruhan meningkatkan permintaan akan investasi dan menciptakan koordinasi dan keseimbangan antara perputaran uang dan produksi barang.

Seiring dengan perkembangan perilaku perekonomian di masyarakat, pengambilan bunga uang di masyarakat pun mengalami perkembangan, dan penilaian orang pun menjadi berubah. Ketika itu kira-kira abad ke-17 dan ke-18 orang tidak lagi mengadakan larangan mengambil bunga uang. Akan tetapi yang dipikirkan adalah bagaimana membatasi dan berapa yang layak si peminjam membayar bunga kepada orang yang meminjamkan modalnya. Tatkala revolusi industri meluas di benua Barat, modal orang-seorang tidak lagi menampung perkembangan produksi maka timbullah pandangan-pandangan baru mengenai bagaimana menarik dan mengumpulkan modal untuk dikerjakan ke dalam proses produksi yang berkembang itu. Keadaan sekarang menjadi terbalik, yang meminjam bukan lagi orang miskin guna menutup kebutuhannya dengan barang-barang konsumsi, melainkan orang kaya raya yang memiliki perusahaan tanpa pabrik, serikat-serikat dagang

---

<sup>14</sup> Adiwarman Azwar Karim, 2001, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 137.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

atau industri besar atau kecil. Bahkan yang lebih banyak lagi meminjam adalah pemerintah guna melanjutkan produksi dan rencana-rencana pembangunan yang besar-besar.<sup>17</sup>

Karena itu pula, sekarang orang memandang rente sebagai harga yang dibayarkan untuk penggunaan modal uang, atau juga pendapatan milik. Malahan penilaian orang lebih dari itu. Dipandang dari sudut orang yang meminjam modal uang tersebut dan mempergunakannya untuk keperluan perusahaan dan konsumsinya, rente itu dianggap sebagai perongkosan.<sup>18</sup> Akhirnya, rente itu dapat dianggap sebagai faktor perhitungan atau faktor kalkulasi sedangkan tinggi rente (*rente voet*) sebagai ukuran perhitungan. Dalam percakapan sehari-hari yang dimaksud dengan *rente voet* adalah besarnya jumlah rente dalam setahunnya dihitung dalam persentase (%) dari modal uang pokok yang dipinjamkan.<sup>19</sup>

Demikian sekadar gambaran dari asal-usul praktik pemungutan bunga uang dari zaman dahulu hingga sekarang dan beserta penilaian orang terhadap perilaku tersebut pada tiap masanya masing-masing. Pada zaman sekarang, orang secara besar-besaran telah mengorganisasi perusahaan-perusahaan yang melakukan pemungutan dan pembayaran bunga uang, seperti halnya perusahaan-perusahaan bank, koperasi, perseroan-perseroan, serikat-serikat dagang, dan lain-lain yang kini tidak dapat lagi melepaskan diri dari bunga uang.

### C. Teori-teori Pembena Riba

Ada beberapa pertanyaan mendasar yang harus diajukan dalam membahas bunga. Pertanyaan-pertanyaan tersebut meliputi: apakah pembayaran bunga atas uang pinjaman merupakan hal yang wajar? Adilkah bila seseorang yang memberi pinjaman atau kreditur menuntut pihak berutang (debitur) membayar bunga atas utangnya? Sebaliknya, adilkah bila orang yang berutang diminta membayar bunga sehingga ia harus mengembalikan uang lebih banyak dari yang dipinjamnya?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab lebih dahulu bila kita hendak mengambil sikap yang objektif mengenai bunga. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut menyelesaikan separo dari masalah bunga. Bila terbukti bahwa bunga tidak dapat dibenarkan, baik oleh akal maupun keadilan, mengapa masalah bunga masih menjadi perdebatan?

Banyak pendapat mengenai bunga. Para ahli pendukung doktrin bunga pun berbeda pandangan soal alasan untuk apa bunga harus dibayarkan.

---

<sup>17</sup> Taher Ibrahim, *loc. cit.*, hal. 15.

<sup>18</sup> Kaslan A. Tohir, *loc. cit.*, hal. 314.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 315.

Sebagian mengatakan bunga merupakan harga. Akan tetapi, harga untuk apa? Benda berharga apakah yang dibayar oleh pemberi pinjaman (kreditor) sehingga ia menuntut imbalan uang setiap bulan ataupun setiap tahun? Para pelopor institusi bunga tak dapat mencapai kata sepakat dalam masalah ini.

Di antara alasan yang dikemukakan untuk membenaran pengambilan bunga adalah alasan *abstinence*.<sup>20</sup>

Peloppor dari teori ini menegaskan bahwa ketika kreditor menahan diri (*abstinence*), ia menanggukkan keinginannya memanfaatkan uangnya sendiri semata-mata untuk memenuhi keinginan orang lain. Ia meminjamkan modal yang semestinya dapat mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Jika peminjam menggunakan uang itu untuk memenuhi keinginan pribadi, ia dianggap wajib membayar sewa atas uang yang dipinjamnya. Ini sama halnya ia membayar sewa terhadap sebuah rumah, perabotan, maupun kendaraan.

Selanjutnya teori pembenar yang sering digunakan oleh orang-orang yang membolehkan bunga uang adalah teori bahwa *bunga sebagai imbalan sewa*.<sup>21</sup> Menurut mereka bagi orang yang telah meminjam sejumlah uang pada saat mengembalikan harus membayar modal disertai bunga sebagai sewa dari uang yang diterima atau dipinjam. Selain itu terdapat teori pembenar lainnya adalah *bunga sebagai imbalan bagi pinjaman produktif*.<sup>22</sup> Untuk pinjaman produktif debitur harus mengembalikan atau membayarkan bunga secara bulanan atau tahunan yang diasumsikan sebagai keuntungan.

Teori pembenar selanjutnya adalah *opportunity cost*. Para pelopor pemikiran ini beranggapan bahwa dengan meminjamkan uangnya berarti kreditor *menunggu* atau *menahan diri* untuk tidak menggunakan modal sendiri guna memenuhi keinginan diri sendiri. Hal ini serupa dengan memberikan *waktu* kepada peminjam. Dengan *waktu* itulah yang berutang memiliki kesempatan untuk menggunakan modal pinjamannya untuk memperoleh keuntungan. Dengan demikian, *waktu* mempunyai harga yang meningkat seiring dengan berjalannya waktu.

Hal itu dijadikan alasan para penganut teori ini untuk menganggap bahwa kreditor berhak menikmati sebagian keuntungan peminjam. Menurut mereka, besar-kecilnya keuntungan terkait langsung dengan besar-kecilnya waktu, padahal kreditor dianggap berhak mengenakan harga sesuai dengan lamanya waktu pinjaman.

Beberapa ahli ekonomi memperbolehkan pengambilan bunga dengan menekankan fungsi modal dalam produksi. Hal inilah yang disebut dengan

---

<sup>20</sup> Sa'd A.S. Harran, 1993, dalam Muhammad Syafi'i Antonio 2001, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, hal. 70.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 71.

*teori kemutlakan produktivitas modal.* Menurut pandangan tersebut, modal adalah *produktif* dengan sendirinya. Modal dianggap mempunyai daya untuk menghasilkan barang lebih banyak daripada yang dapat dihasilkan tanpa modal itu. Modal dipandang mempunyai daya untuk menghasilkan nilai tambah. Dengan demikian, pemberi pinjaman layak untuk mendapatkan imbalan bunga.<sup>23</sup>

Beberapa ahli ekonomi berpendapat bahwa manusia pada dasarnya lebih mengutamakan kehendaknya sekarang dibanding kehendaknya di masa depan. Manusia dianggap akan mengedepankan kepuasan untuk masa sekarang. Kalangan inilah yang menjelaskan fenomena bunga dengan rumusan yang dikenal dengan *menurunnya nilai barang di waktu mendatang dibanding dengan nilai barang di waktu kini*, teori inilah yang disebut dengan *teori nilai uang pada masa mendatang lebih rendah dibanding masa sekarang*.<sup>24</sup>

Singkatnya, mereka menganggap bunga sebagai *agio* atau selisih nilai yang diperoleh dari barang-barang pada waktu sekarang terhadap perubahan atau pertukaran barang di waktu yang akan datang. Boehm Bawerk, pendukung utama pendapat ini, menyebut tiga alasan mengapa nilai barang di waktu yang mendatang akan berkurang, yaitu sebagai berikut:

1. Keuntungan di masa yang akan datang diragukan. Hal tersebut disebabkan oleh ketidakpastian peristiwa serta kehidupan manusia yang akan datang, sedangkan keuntungan masa kini sangat jelas dan pasti.
2. Kepuasan terhadap kehendak atau keinginan masa kini lebih bernilai bagi manusia daripada kepuasan mereka pada waktu yang akan datang. Pada masa yang akan datang, mungkin saja seseorang tidak mempunyai kehendak semacam sekarang.
3. Kenyataannya, barang-barang pada waktu kini lebih penting dan berguna. Dengan demikian, barang-barang tersebut mempunyai nilai yang lebih tinggi dibanding dengan barang-barang pada waktu yang akan datang.<sup>25</sup>

Alasan-alasan tersebut meyakinkan mereka bahwa keuntungan pasti masa kini jelas diutamakan daripada keuntungan pada masa yang akan datang. Dengan demikian, modal yang dipinjamkan kepada seseorang pada saat sekarang lebih bernilai dibanding uang yang akan dikembalikan beberapa tahun kemudian. Bunga, menurut penganut paham ini, merupakan nilai lebih yang ditambahkan pada modal yang dipinjamkan agar nilai pembayarannya sama dengan nilai modal pinjaman semula. Dengan kata lain, bunga serupa dengan perbedaan psikologis barang-barang masa kini dengan barang-barang pada masa yang akan datang. Bukan perbedaan ekonomis.

<sup>23</sup> M.N. Siddiqi, 1983, *Issues in Islamic Banking*; Selected Paper, Islamic Foundation, Leicester.

<sup>24</sup> Anwar Iqbal Qureshi, 1991, *Islam an The Theory of Interest*, SH. Muhammad Ashraf, Lahore.

<sup>25</sup> Muhammad Syaffii Antonio, *loc.cit.*, hal. 75.

Pendukung teori pembenar riba, memahami *inflasi* sebagai alasan dibolehkannya mengambil bunga. Inflasi secara umum sering dipahami sebagai meningkatnya harga barang secara keseluruhan. Dengan demikian, terjadi penurunan daya beli uang atau *decreasing purchasing power of money*. Oleh karena itu, menurut penganut paham ini, pengambil bunga uang sangatlah logis sebagai kompensasi penurunan daya beli uang selama dipinjamkan.<sup>26</sup>

Dari beberapa teori pembenar pengambilan bunga atau riba di atas, semua pendukungnya berpendapat bahwa bunga sudah seharusnya dibayarkan oleh para peminjam atau debitur. Apalagi pinjam-meminjam modal dengan memakai bunga merupakan ciri khas bagi sistem ekonomi konvensional sekarang yang merupakan hal yang sudah biasa.

Suku bunga yang layak dewasa ini akan merupakan suku bunga yang biasa di waktu yang akan datang. Kemudian apa yang layak bagi suatu negara mungkin tidak layak bagi negara lainnya.<sup>27</sup> Di tahun 1920-an, banyak masyarakat koperatif yang mengenakan bunga 12% - 15% dan waktu itu masih dianggap wajar.

Soesatyo Reksodiprojo berpendapat bahwa perbankan umum konvensional mempunyai posisi yang amat vital dalam konstelasi ekonomi modern, karena memiliki jaringan yang luas dengan segenap bagian dan cabang kegiatan-kegiatan perekonomian, hingga dapat memberikan jasa-jasa yang penting bagi perkembangan ekonomi.<sup>28</sup>

Oleh karena itu menurut ekonom konvensional, perusahaan-perusahaan bank tidak bisa terlepas dari perhitungan bunga uang karena salah satu aktivitas bank adalah berniaga kredit dengan membayar dan memungut bunga uang.<sup>29</sup> Berdasarkan kepada beberapa teori pembenar riba tersebut dapat dipahami bahwa dalam tindak tanduk seseorang dalam soal-soal ekonomi dan keuangan telah dikuasai oleh suatu sistem yang dinamakan sistem harga. Faktor pokok yang menentukan dan yang menjadi sendi yang kokoh tempat berdirinya sistem harga itu, adalah soal bunga yakni harga modal, karena ia sesungguhnya menjadi faktor yang menentukan harga di dalam penghidupan ekonomi, ketika pinjam-meminjam modal senantiasa berlaku.

#### *D. Kritik Konstruktif Ekonomi Islam Terhadap Konsep dan Praktik Riba*

Islam dengan pandangan yang bersumber dari Sang Pencipta Yang Maha Tahu, mengajarkan untuk hanya memfungsikan uang sebagai alat tukar saja.

---

<sup>26</sup> Dawam Rahardjo, 1988, "The Question of Islamic Baking in Indonesia", dalam Muhamed Arif (ed), *Islamic Banking in South East Asia*, ISEAS, Singapura.

<sup>27</sup> M. Abdul Mannan, 1997, *Islamic Economic, Theory and Practice*, Terjemahan oleh Nastangin, Dana Bhakti Wakaf, Jakarta, hal. 165.

<sup>28</sup> Soesatyo Reksodiprojo, *Pengantar Ekonomi Bank dan Kredit*, PT. Pembangunan, Jakarta, hal. 88.

<sup>29</sup> Muhammad Hatta, 1958, *Beberapa Pasal Ekonomi*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 36.

Maka dimana uang beredar, ia pasti hanya akan bertemu dengan barang dan jasa, bukan dengan sesama uang seperti yang terjadi pada transaksi perbankan atau pasar modal dalam sistem kapitalis. Semakin banyak uang beredar, semakin banyak pula barang dan jasa yang beredar, semakin banyak pula barang dan jasa yang diproduksi dan diserap pasar. Akibatnya pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat dan mantap, tanpa terdapat kekhawatiran terjadi kolaps seperti pertumbuhan ekonomi semu dalam kapitalistik yang bersifat self destructive dan tidak stabil.

Ketidakstabilan tersebut digambarkan seperti langkah-langkah yang tidak berpola, persis seperti langkah orang yang sedang mabuk. Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 Allah menggambarkan hal itu, yang artinya "dan orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila".

Dalam ayat tersebut Allah swt ingin mengabarkan bahwa sesungguhnya riba adalah sumber labilitas ekonomi. Riba tidak menolong, tetapi justru mempurukkan perekonomian. Dalam hal ini termasuk didalamnya adalah bunga uang dan rente, yang ketiga istilah ini secara bahasa maknanya sama yaitu ziyadah atau tambahan. Dalam pengertian lain juga bermakna tumbuh dan membesar.<sup>30</sup> Secara teknis konseptual riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.<sup>31</sup>

Karena riba bukan hanya persoalan umat Islam, kalangan Yahudi, Yunani, Romawi dan Kristen pun melarang konsep bunga (riba) dan pelaksanaannya. Hal ini dapat dipahami karena terdapat kesamaan antara agama Islam, Yahudi dan Nasrani dalam mengimani dan menghormati Nabi Ibrahim, Ishak, Musa dan Isa. Selain itu Islam juga mengakui kedua kaum ini sebagai ahli kitab, karena Allah mengaruniai kaum Yahudi kitab Taurat dan kaum Kristen kitab Injil.<sup>32</sup>

Islam melarang riba dalam al Qur'an dengan empat tahap:

Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang secara lahiriah seolah-olah menolong mereka yang memerlukan, sebagai suatu perbuatan mendekati Allah swt.<sup>33</sup>

Tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah swt mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memohon riba.<sup>34</sup>

<sup>30</sup> Muhammad Syafii Antonio, *loc. cit.*, hal. 37, lihat juga Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of The Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*, 1996, Ej Brill, Leiden.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 43.

<sup>33</sup> QS. Ar Ruum: 39

<sup>34</sup> QS. An Nisaa: 160-161.

Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda.<sup>35</sup> Ayat ini turun pada tahun ke-3 Hijriah. Secara umum, ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba, tetapi ini merupakan sifat umum dari praktik pembungaan uang pada saat itu. Demikian juga ayat ini harus dipahami secara komprehensif dengan ayat 278 - 279 surat al-Baqarah yang turun pada tahun ke-9 Hijriah.<sup>36</sup>

Tahap terakhir, Allah swt dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman.<sup>37</sup>

Pelarangan riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada Al-Qur'an, melainkan juga al-hadis. Hal ini sebagaimana posisi umum hadis yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui Al-Qur'an, pelarangan riba dalam hadis lebih terinci.

Dalam amanat terakhirnya pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah, Rasulullah saw masih menekankan sikap Islam yang melarang riba.

*"Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba. Oleh karena itu, utang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan".<sup>38</sup>*

Selain itu, masih banyak lagi hadis yang menguraikan masalah riba. Di antaranya, hadis riwayat Bukhari:

*Diriwayatkan oleh Aun bin Abi Juhaifa, "Ayahku membeli seorang budak yang pekerjaannya membekam (mengeluarkan darah kotor dari kepala). Ayahku kemudian memusnahkan peralatan bekam si budak tersebut. Aku bertanya kepada ayah mengapa beliau melakukannya. Ayahku menjawab bahwa Rasulullah saw melarang untuk menerima uang dari transaksi darah, anjing, dan kasab budak perempuan. Beliau juga melaknat pekerjaan penato dan yang minta ditato, menerima dan memberi riba serta beliau melaknat para pembuat gambar".<sup>39</sup>*

Sekalipun ayat-ayat dan hadis riba sudah sangat jelas dan *sharih*, masih saja ada beberapa cendekiawan yang mencoba untuk memberikan pembenaran atas pengambilan bunga uang. Di antaranya karena alasan Dalam keadaan darurat, bunga halal hukumnya.

Untuk memahami pengertian *darurat*, kita seharusnya melakukan pembahasan yang komprehensif tentang pengertian darurat seperti yang dinyatakan

<sup>35</sup> QS. Ali Imran: 130.

<sup>36</sup> Muhammad Syafii Antonio, *loc. cit.*, hal. 49.

<sup>37</sup> QS. Al Baqarah: 278-279.

<sup>38</sup> Muhamamd Syafii Antonio, *loc. cit.*, hal. 51.

<sup>39</sup> Imami Bukhari, *Sohih Bukhari Kitab al-Buyu*, hadis No. 2084.

oleh syara' (Allah dan Rasul-Nya) bukan pengertian sehari-hari terhadap istilah ini.

Imam Suyuti<sup>40</sup> dalam bukunya, *al-Asybah wan-Nadzair* menegaskan bahwa "*darurat adalah suatu keadaan emergency di mana jika seseorang tidak segera melakukan sesuatu tindakan dengan cepat, akan membawanya ke jurang kehancuran atau kematian*".

Dalam literatur klasik, keadaan *emergency* ini sering dicontohkan dengan seorang yang tersesat di hutan dan tidak ada makanan lain kecuali daging babi yang diharamkan. Dalam keadaan darurat demikian Allah menghalalkan daging babi dengan dua batasan.

Sebagaimana firman-Nya:

*"... Barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya), sedang dia (1) tidak menginginkan dan (2) tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".<sup>41</sup>*

Dalam kehidupan sehari-hari, pengambilan bunga uang atau riba dengan alasan darurat tidak dapat dibenarkan karena orang tidak akan mati kelaparan hanya karena ada jalan satu-satunya meminjam uang dengan riba. Selain itu alasan darurat pengambilan bunga uang tidak termasuk dalam dua pembatasan dalam surat Al-Baqarah ayat 173 di atas. Karena mustahil orang meminjam uang dengan bunga tanpa ada unsur *tidak menginginkan*. Pembatasan yang pasti terhadap pengambilan dispensasi darurat ini harus sesuai dengan metodologi ushul fiqh, bahwa darurat itu harus dibatasi sesuai kadarnya. Oleh karena itu surat al-Baqarah ayat 173 tidak dapat atau tidak relevan dijadikan dasar bahwa pengambilan bunga uang boleh karena kondisi darurat.

Selain itu ada juga orang yang membenarkan pengambilan bunga uang bila kecil dan wajar-wajar saja. Pendapat ini berasal dari pemahaman yang keliru atas surat Ali Imran ayat 130.

Sepintas, surah Ali Imran: 130<sup>42</sup> ini memang hanya melarang riba yang berlipat ganda. Akan tetapi, memahami kembali ayat tersebut secara cermat, termasuk mengaitkannya dengan ayat-ayat riba lainnya secara komprehensif, serta pemahaman terhadap fase-fase pelarangan riba secara menyeluruh, akan sampai pada kesimpulan bahwa riba dalam segala bentuk dan jenisnya mutlak diharamkan.

Di sisi lain ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa ketika ayat riba turun dan disampaikan di Jazirah Arabia, belum ada bank atau lembaga keuangan, yang ada hanyalah individu-individu. Dengan demikian, BCA,

<sup>40</sup> Lihat Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, 1983, *al-Asybah wan Nadzair fi Qadaid wa Furu' Fiqh asy-Syafiiyah*, Darul Kutub al-Amaliyah, hal. 85

<sup>41</sup> QS. Al Baqarah: 173.

<sup>42</sup> "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat keberuntungan*".

Bank Danamon, atau Bank Lippo tidak terkena hukum taklif karena pada saat Nabi hidup belum ada.

Pendapat ini jelas memiliki banyak kelemahan, baik dari sisi historis maupun teknis.

- a. Tidaklah benar bahwa pada zaman pra-Rasulullah tidak ada “badan hukum” sama sekali. Sejarah Romawi, Persia, dan Yunani menunjukkan ribuan lembaga keuangan yang mendapat pengesahan dari pihak penguasa. Dengan kata lain, perseroan mereka telah masuk ke lembaran negara.
- b. Dalam tradisi hukum, perseroan atau badan hukum sering disebut sebagai *juridical personality* atau *syakhsiyah hukmiyah*. *Juridical personality* ini secara hukum adalah sah dan dapat mewakili individu-individu secara keseluruhan.<sup>43</sup>

Demikian juga dengan lembaga keuangan, apa bedanya seorang rentenir dan lembaga rente. Kedua-duanya lintah darat yang mencekik rakyat kecil. Bedanya, rentenir dalam skala kecamatan atau kabupaten, sedangkan lembaga rente meliputi propinsi, negara, bahkan global.

Di samping itu dari beberapa teori pembenaran riba di muka dapat diberikan kritik konstruktif sebagai berikut,

(1) Benarkah bunga merupakan imbalan karena menahan diri (abstinence)? Kenyataannya, kreditur hanya akan meminjamkan uang yang tidak ia gunakan sendiri. Kreditur hanya akan meminjamkan uang berlebih dari yang ia perlukan. Dengan demikian, sebenarnya kreditur tidak menahan diri atas apapun. Tentu, ia tak boleh menuntut imbalan atas hal yang tak dilakukannya tersebut.

Di samping itu, tidak ada standar yang dapat digunakan untuk mengukur unsur penundaan konsumsi dari teori bunga *abstinence*. Kalaupun ada, bagaimana menentukan suku bunga yang adil antara kedua belah pihak, yakni pemilik uang dan pengguna uang tersebut?

Dalam tinjauan syariah, “unsur penundaan konsumsi” ataupun “penundaan investasi” tidak dapat dijadikan *illat* dalam penetapan hukum. Para ulama merumuskan,

“Salah satu syarat *illat hukum (argumentasi hukum)* adalah sifat yang jelas, zahir, tetap/konsisten”.<sup>44</sup>

*Feeling* seorang yang menunggu dan melakukan tindakan *abstinence* itu sangat berbeda-beda.

<sup>43</sup> Mustafa Ahmad Zarqa. 1959. *Al-Fiqh al-Islami fii Tsaubih al-Jadid: al-Mudkhal al-Fiqh al-Aam*, Cet. ke 6, Mathbaa-jamiah Dimasq, Damaskus, dalam Muhammad Syafii Antonio, *loc.cit.*, hal. 59.

<sup>44</sup> Wahbah az-Zuhaily, 1985, *Ushul Fiqh al-Islami*, Darul Fikr, Beirut, dalam Muhammad Syafii Antonio, *loc.cit.*, hal. 70.

(2) Benarkah bunga sebagai imbalan sewa? Uang memiliki karakter yang berbeda dengan barang dan komoditas lain, baik menyangkut daya tukar yang dimiliki; kepercayaan masyarakat terhadapnya, maupun posisi hukumnya.

Sewa hanya dikenakan terhadap barang-barang seperti rumah, perabotan, alat transportasi, dan sebagainya, yang bila digunakan akan habis, rusak, dan kehilangan sebagian dari nilainya. Biaya sewa layak dibayarkan terhadap barang yang susut, rusak, dan memerlukan biaya perawatan. Adapun uang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori tersebut. Karena itu, menuntut sewa uang tidak beralasan.

Dalam disiplin ilmu ekonomi Barat, kita seringkali mendapatkan rumus yang menempatkan posisi *rent*, *wage*, dan *interest*:

Rumus di atas menunjukkan bahwa padanan *rent* (sewa) adalah aset tetap dan aset bergerak, sedangkan *interest* (bunga) padanannya uang.

Secara ilmu ekonomi konvensional sekalipun, amatlah keliru bila kita menempatkan *rent* (sewa) untuk uang karena uang itu bukan aset tetap seperti rumah atau aset bergerak seperti mobil yang dapat disewakan.

(3) Untuk pinjaman produktif, terdapat dua kemungkinan: memperoleh keuntungan atau menderita kerugian. Jika dalam menjalankan bisnisnya peminjam mengalami kerugian, dasar apa yang dapat membenarkan kreditur menarik keuntungan tetap secara bulanan atau tahunan dari peminjam? Coba bayangkan, seandainya si pemberi pinjaman diminta untuk menjalankan usahanya sendiri, apakah dapat dijamin bahwa dia pasti dan selalu untung, minimal sekian persen dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan resesi atau krisis? Jelas, jawabannya tidak. Akan tetapi, mengapa ia mewajibkan keuntungan minimal kepada orang lain, padahal dia sendiri pun tidak mampu melaksanakannya. Apabila keuntungan yang diperoleh sama atau kurang dari nilai bunga yang harus dibayar setiap bulan atau setiap tahun, bagaimana kreditur dibenarkan untuk mengambil bagiannya? Ia sendiri tidak melakukan apa-apa, sedangkan peminjam yang bekerja keras, meluangkan waktu, tenaga, kemampuan, bahkan mungkin modalnya sendiri, tidak memperoleh apa-apa.

Kreditur bisa saja menginvestasikan modalnya pada usaha-usaha yang baik agar ia menuai keuntungan. Bila itu yang menjadi tujuan, cara yang wajar dan praktis baginya adalah dengan kerjasama usaha dan berbagi keuntungan, bukan meminjamkan modal dengan menarik bunga tanpa menghiraukan apa yang terjadi di sektor riil.

Di samping itu, si pemilik dana harus jelas dan jujur sejak awal, apakah dia bermaksud untuk berbisnis atau membantu secara kemanusiaan:

Akan tetapi, jika ia ingin berbisnis dengan dananya maka bisa secara jual beli, bagi hasil, sewa, dan lain-lain. Memang sangatlah tidak adil jika si pemilik dana telah mengkontribusikan dana bersama mitranya sementara

(7) Argumentasi bahwa pengambil bunga uang sangatlah logis sebagai kompensasi penurunan daya beli uang selama dipinjamkan memang sangat tepat seandainya dalam dunia ekonomi yang terjadi hanyalah inflasi saja tanpa deflasi atau stabil.

Demikian juga, tidak boleh menutup kemungkinan bahwa dalam transaksi muamalah syariah seperti *bai' al-murabahah*; *bai' as-salam*; *musyarakah*, dan *mudharabah* terdapat keuntungan. Tidak jarang keuntungan yang dihasilkan dari transaksi-transaksi tersebut memiliki nilai *return* yang melebihi tingkat inflasi.<sup>47</sup>

Lebih lanjut ekonomi Islam memberikan dorongan untuk melakukan investasi dengan jumlah yang lebih besar dan lebih banyak dari motivasi konvensional. Kalau secara konvensional terdapat motif *profit-taking* dan inflasi, dalam ekonomi Islam—di samping dua hal tersebut—ditambah lagi dengan adanya kewajiban zakat dan larangan mendiamkan aset.

Pada zaman Rasulullah saw. pun telah terjadi inflasi (seperti dianalisis dengan sangat tajam oleh Ibnu Taimiyyah dan Ibnul-Qayyim dalam kitab mereka: *al-Hisbah fil-Islam* dan *I'lam al-Muwaqqiin*), tetapi Rasulullah tidak pernah membenarkan pengambilan bunga pinjaman atas dasar faktor ini.<sup>48</sup>

### E. Penutup

Dari uraian yang telah penulis paparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara konsep ataupun praktik pengambilan bunga (*rente*, *riba*) tidak dibenarkan dalam Islam. *Riba* dilarang karena mempunyai dampak yang negatif dari sisi ekonomi Islam. Dampak ekonomi *riba* adalah dampak inflatoir yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi pula harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Selain itu, dari sisi utang, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga, akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi bila bunga atas utang tersebut dibungakan, akan terjadi utang yang terus-menerus.

Dampak ekonomi *riba* ini pun mempengaruhi eksistensi dunia perbankan. Fakta empirik yang dialami oleh dunia perbankan mutakhir menunjukkan bahwa perbankan *ribawi* sangat labil dan mudah sekali terserang *problem Negatif-Spread*.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, ekonomi Islam mendorong seluruh masyarakat untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang. Sebagai konsekuensinya, demi tercapai kondisi perekonomian pada umumnya,

<sup>47</sup> Muhammad Syafii Antonio, *loc.cit.*, hal. 76.

<sup>48</sup> *Ibid.*, lihat Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taimiyyah*, (Leicester: The Islamic Foundation, in *Islamic Economic Thought* (Kuala Lumpur: Longman, 1992).

pengelolaan lembaga keuangan sesuai prinsip-prinsip syari'ah sudah seharusnya menjadi sebuah kebutuhan, bukan alternatif pilihan.

Analisa yang dilakukan dalam tulisan ini berangkat dari teori pembenaar riba, kemudian dicarikan solusinya dalam perspektif ekonomi Islam. Hal inilah yang membedakan dengan kajian-kajian riba lainnya. Yang ditulis penulis-penulis terdahulu melihat dari sudut pandang fiqih, moral spiritual, agama dan historis serta perspektif non muslim.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, GIP, Jakarta.
- Arifin, Zainul, 1999, *Memahami Bank Syari'ah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Cet. I, Alfabet, Jakarta.
- as-Suyuti, Jalaludin Abdurrahman, 1983, *al-Asybah wan Nadzair Fi Qawaid wa Furu' Fiqh asy-Syafiiyah*, Darul Kutub al Amaliyah.
- az Zuhaily, Wahbah, 1985, *Ushul Fiqh al Islami*, Darul Fikr, Beirut.
- Badr ad-Zinal-Ayni, 1310H, *Umdatul Qari Syarah Shahih al-Bukhari*, Vol V. *Mathba'a al-Amina*, Constantinople.
- Chotib, A, 1962, *Bank dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Dahlan, Abdul Azis, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Departemen Agama RI, 1979, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*, Pustaka Al Husna, Jakarta.
- Hadi, Abu Sura'i Abdul, 1993, *Bunga Bank dalam Islam*, Usaha Offset Printing, Surabaya.
- Hatta, Muhammad, 1958, *Beberapa Pasal Ekonomi*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Ibrahim, Taher, 1967, *Pembahasan Ekonomi Islam, Marx dan Keynes*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Islahi, Abdul Azim, 1992, *Economic Concepts of Ibn Taimiyyah*, Longman, Kuala Lumpur.
- Karim, Adiwarmarman Azwar, 2001, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, PT Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

